

Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak

¹Sri Ambar Rinah

¹Prodi Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Correspondance: sriambarrinah@stisipolrajahaji.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 26 Mei 2023

Revisi Akhir: 3 Juni 2023

Diterbitkan Online: 8 Juli 2023

KEYWORDS

Role, Regional Technical unit, Sexual Violence.

KORESPONDENSI

No HP:

E-mail: sriambarrinah@stisipolrajahaji.ac.id

Abstracts

Cases of sexual violence or sexual abuse against children are increasing in the city of Tanjungpinang. the Government of Tanjungpinang City established a Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). The purpose of this research is to find out the role of UPTD PPA Tanjungpinang City in handling cases of sexual abuse of children. This research method is descriptive with a qualitative approach. The population in this study were staff working at UPTD PPA Tanjungpinang City. The informants in this study were determined by purposive sampling, namely the UPTD PPA staff who played a role in handling cases of sexual abuse in children, namely psychologists and lawyers, members of the Police, employees of the Ahmad Tabib Hospital and employees of the Tanjungpinang City Social Service. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentary studies. The results of this study are that the UPTD PPA has carried out its role well in handling cases of sexual abuse of children in accordance with their duties and functions even though the UPTD PPA does not have appropriate fields to deal with victims and there are obstacles in handling victim cases. This is shown by the increasing number of cases of violence against women and children being reported to the UPTD PPA.

Abstrak

Kasus Kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat di kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota Tanjungpinang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Metode penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah para staf yang bekerja di UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling yaitu staf UPTD PPA yang berperan dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak, yaitu Psikolog dan Pengacara, anggota Polres, pegawai RSUD Ahmad Tabib dan pegawai Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa UPTD PPA telah menjalankan perannya dengan baik dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan tupoksi mereka meskipun UPTD PPA tidak memiliki bidang-bidang yang sesuai untuk menangani korban serta terdapat kendala-kendala dalam menangani kasus korban. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dilaporkan ke UPTD PPA



Pendahuluan

Kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai salah satu kekerasan fisik yang merupakan salah satu tindakan kriminal, dimana pelaku tindak kekerasan seksual ini melakukan hal tersebut untuk memuaskan hasrat pribadinya secara paksa yang dimana akan mengakibatkan korbannya merasa tertekan, marah, benci dan sebagainya yang menimbulkan dampak negatif bagi korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut. (Fauziah Al haq, 2017) mengatakan bahwa suatu bentuk pelecehan anak di mana remaja atau orang dewasa yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual dikenal sebagai pelecehan seksual anak.

Menuntut atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual adalah salah satu bentuk pelecehan seksual. Sebenarnya ada banyak macam bentuk dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri, (Sukiman, 2017), sebagai contoh, yaitu kekerasan seksual terhadap anak dalam dunia nyata yaitu : Menyentuh dan meraba bagian tubuh sensitif anak, Memaksa dan meyakinkan anak untuk menunjukkan bagian tubuhnya, Memaksa berhubungan seks, Menunjukkan kemaluan kepada anak.

Kasus Kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak semakin menggemparkan dan meningkat di kota Tanjungpinang, hal ini dapat diketahui dari adanya informasi tentang pelecehan seksual terhadap anak, seperti: Polda Kepulauan Riau (Kepri), mengamankan 1 pelaku predator pada 10 orang anak di bawah umur yang mana korban bukan hanya anak perempuan tetapi ada juga anak laki-laki, dan para korban ini masih dalam usia rata-rata 6 sampai 14 tahun. (Antara, 2021). Demikian halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kepulauan Riau mencatat 106 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sepanjang semester I Tahun 2022. (Nuel, 2022)

Untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Tanjungpinang, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dasar pembentukan UPTD PPA terdapat pada Permendagri No 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Dalam Kasus Pelecehan Seksual 2019-2021

No	Bulan	Pelecehan Seksual 2019				Pelecehan Seksual 2020				Pelecehan Seksual 2021			
		Anak Sebagai Korban		Anak Sebagai Pelaku		Anak Sebagai Korban		Anak Sebagai Pelaku		Anak Sebagai Korban		Anak Sebagai Pelaku	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	2	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
5	Mei	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
6	Juni	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-
7	Juli	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
8	Agustus	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
9	September	1	3	-	-	1	6	-	-	-	9	1	-
10	Oktober	1	-	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-
11	November	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	6	-
12	Desember	-	1	-	-	-	2	-	-	1	9	1	-
Jumlah		2	13	4	-	2	14	1	-	2	40	13	-

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kasus pelecehan seksual pada anak setiap tahunnya semakin meningkat. Terlihat pada tahun 2019 kasus pelecehan terhadap anak terdapat 2 korban laki-laki dan 13 korban perempuan serta anak sebagai pelaku laki-laki berjumlah 4 orang. Pada tahun 2020 kasus pelecehan seksual

kepada anak terdapat 2 korban laki-laki, 14 korban perempuan, dan anak sebagai pelaku laki-laki berjumlah 1 orang. Pada tahun 2021 kasus pelecehan seksual kepada anak terdapat 2 korban laki-laki, 40 korban perempuan, dan anak sebagai pelaku laki-laki berjumlah 13 orang.

UPTD PPA juga memiliki peran dalam pendampingan korban, yang dimana pelayanan pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang di rekomendasikan serta memantau perkembangannya. Lalu, UPTD PPA memiliki peran dalam Pendampingan Hukum ialah membantu dan menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak melalui proses kepolisian dan pengadilan, serta memberikan bantuan mediasi untuk hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui sistem hukum.

(Fury, 2020) Disamping itu, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pasal 39, dinyatakan bahwa pemerintah juga memberikan beberapa layanan pendampingan korban kekerasan seksual, yaitu: layanan pengaduan; b. layanan kesehatan; c. layanan penguatan psikologis; d. layanan psikososial dan rehabilitasi sosial; e. layanan Pendampingan hukum; dan f. layanan pemberdayaan ekonomi.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa, proses pengaduan yang di lakukan oleh seorang ibu yang putranya mengalami kasus kekerasan, telah di layani dengan baik oleh salah satu pegawai yang berada di UPTD PPA.

Diketahui bahwa pelapor dan terlapor telah melakukan mediasi akan tetapi orang tua murid yang melakukan tindak kekerasan menolak untuk meminta maaf sehingga masalah ini akan di bawa ke ranah hukum dengan bantuan pihak UPTD PPA. Mengacu pada hasil observasi penelitian di atas, sesuai dengan edaran yang ada UPTD PPA mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mereka melihat dan mengetahui tentang ada nya kejahatan kepada perempuan dan anak di sekitar lingkungan, atau

jika mereka mengalami kekerasan itu sendiri, untuk segera melapor ke UPTD PPA. Bahkan, Kepala DP3PM Kota Tanjungpinang, juga telah menginformasikan bahwa pelayanan pengaduan terhadap adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu via Whatsapp atau telepon langsung ke hotline UPTD PPA di nomor 082286719448, online melalui aplikasi cek dare, atau pelapor bisa datang langsung ke UPTD PPA. (Tri Chairani, 2021)

Kajian Teori

Dari hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Fatiya Nurhaliza, 2022) ,disimpulkan bahwa UPTD PPA Aceh berperan mendampingi dan menangani korban pemerkosaan dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan agar terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan keadilan. Namun dalam menjalankan peran tersebut UPTD mengalami beberapa kendala terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, anggaran UPTD yang terbatas.

Kemudian belum tersedianya layanan rumah aman. Pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth belum efektif. Hal ini dikarenakan anak dibiarkan begitu saja tanpa adanya advokasi pendampingan yang diberikan pada korban. UPTD juga tidak memberikan perlindungan terhadap anak dengan ditempatkan ditempat yang aman (rumah aman) agar tidak terjadinya intervensi dari pihak keluarga yang dapat mengancam anak secara psikis.

Dengan dasar latar belakang dan fenomena yang ada, dan melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan seksual pada anak, seperti trauma berat serta dapat berefek pada kondisi psikologisnya yang akan terganggu, maka peneliti dapat mengatakan bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat peran UPTD PPA dalam mengatasi

hal ini sangatlah penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

Peran Pemerintah

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. (Torang, 2014). Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Biddle dan Thommas yang dikutip oleh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan orang dengan perilaku

Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.

Beberapa istilah yang digunakan dalam teori peran untuk menggambarkan orang. Ada dua jenis/golongan orang yang berpartisipasi dalam interaksi sosial sebagai berikut :

- a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Individu atau kelompok individu dapat berperan sebagai aktor dan target. Paduan

suara (aktor) dan pendengar (target) membentuk hubungan antar kelompok dan kelompok, misalnya. Biasanya, istilah person, ego, atau self digunakan sebagai pengganti aktor. Sementara istilah alter-ego, ego, atau non self mengambil tempat sebagai target,

Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Biddle dan Thomas yang dikutip oleh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017) membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

- a. Harapan tentang peran (expectation)

Harapan tentang peran ialah harapan orang lain tentang perilaku yang pantas yang harus ditunjukkan oleh seseorang dalam peran tertentu. Harapan mengenai perilaku ini dapat berasal dari suatu individu, harapan dari sekelompok orang, atau dari masyarakat umum.

- b. Norma (norm)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut :

- c. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis: Harapan yang terselubung (covert), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. Harapan yang terbuka (overt), yaitu harapan yang diucapkan.

Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (role demand). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

a. Wujud perilaku dalam peran (performance)

Aktor mewujudkan peran melalui tindakan mereka. Perilaku yang ditampilkan dalam peran ini berbeda dan bervariasi dari aktor ke aktor. Variasi dalam teori peran ini normal dan tidak memiliki batas. Teori peran cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya sesuai dengan sifat asal perilaku dan tujuannya (motivasi) daripada menurut perilaku tertentu. Akibatnya, jenis perilaku peran dapat dipecah menjadi berbagai kategori, seperti hasil pekerjaan, sekolah, olahraga, pendisiplinan anak, menjaga ketertiban, dan sebagainya. Terlepas dari bagaimana tujuan atau hasil itu dicapai, peran dilihat dari tujuan dasar atau hasil akhirnya.

b. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)

Jika di kaitkan dengan peran, sanksi dan penilaian agak sulit dipisahkan. Biddle dan Thomas dikutip oleh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017) mengatakan bahwa antara sanksi dan penilaian didasarkan pada harapan orang lain tentang norma. Menurut teori peran, kesan positif atau negatif masyarakat tentang perilaku seorang aktor, dikenal sebagai penilaian peran yang di nilai berdasarkan norma yang berlaku sesuai perilaku aktor tersebut. Sedangkan sanksi yang di maksud ialah upaya aktor untuk mempertahankan nilai positif atau mengubah cara peran dimainkan

sehingga yang tadinya dianggap negatif menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas yang di kutip oleh Sarwono (2013:215), Sanksi dan penilaian dapat berasal dari dalam diri sendiri atau dari orang lain (eksternal). Jika penilaian dan hukuman berasal dari luar, hal ini menunjukkan bahwa penilaian dan hukuman peran dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Jika sanksi dan penilaian berasal dari dalam, maka pelaku sendiri memberikan nilai dan hukuman berdasar kan pemahaman mereka tentang norma dan harapan sosial. Sanksi dan penilaian eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu, sedangkan Sanksi dan penilaian internal biasanya terjadi dalam peran yang di anggap penting dan signifikan oleh individu yang bersangkutan.

Kemudian Biddle dan Thomas yang di kutip oleh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017). sanksi dan penilaian internal disebut tertutup (covert), Sanksi dan penilaian eksternal disebut juga penilaian dan sanksi terbuka (overt). Ini karena sanksi dan penilaian di dasarkan pada harapan tentang norma yang muncul dari orang lain yang di komunikasi kan melalui perilaku yang terbuka (overt). Seseorang tidak dapat menerima sanksi dan penilaian atas perilakunya kecuali dia membuat pernyataan melalui perilaku terbuka.

Kedudukan dan perilaku orang dalam peran

Kedudukan ialah sekelompok orang yang diakui berbeda dari kelompok lain karena karakteristik dan sifat yang mereka miliki bersama, cara mereka bertindak, perilaku yang mereka perbuay, dan bagaimana orang lain bereaksi terhadap mereka bersama. Ada 3 faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:

1. Sifat- sifat yang di miliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa,

usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.

2. Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.
3. Reaksi orang terhadap mereka.

kaitan orang dan perilaku

Mengacu pada Biddle dan Thomas yang dikutip oleh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017) mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak dan dapat diperkirakan kekuatannya ialah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Dalam teori peran, kaitan antara orang (individu) dengan orang jarang dibahas. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut di atas diantaranya yaitu :

a) Kriteria Kesamaan

1. Diferensiasi (differentiation), yaitu seperti norma bagi orang yang bukan merupakan bagian dari suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda dengan norma bagi orang yang menjadi bagian kelompok tertentu. Hubungan yang terjalin antara dua norma itu disebut diferensiasi, yang ditandai dengan ketimpangan dan ketidaksetaraan.

2. Konsensus (consensus), ialah kaitan antara tindakan/prilaku yang menunjukkan kesepakatan mengenai masalah tertentu. Hal yang disepakati bersama itu biasanya berupa sanksi, deskripsi, penilaian, dan preskripsi. Bentuk konsensus sendiri bisa terbuka (overt) atau tertutup (covert).

3. Konflik peran, berdasarkan adanya disensus yang terpolarisasi yang menyangkut peran, yaitu suatu hal yang sangat menarik perhatian ahli-ahli psikologi sosial dan sosiologi. Konflik peran ada dua jenis, yaitu konflik antar peran (inter-role conflict) yang disebabkan oleh ketidakjelasan antara perilaku yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi lainnya pada satu aktor, dan konflik dalam peran (intra-role conflict) yang disebabkan oleh tidak jelasnya perilaku yang diharapkan dari suatu posisi tertentu.

4. Keseragaman, yaitu kaitan dua orang lebih memiliki peran yang sama.

5. Spesialisasi, yaitu kaitan orang dan perilaku dalam satu kelompok dibedakan menurut posisi dan peran yang diharapkan dari mereka.

6. Konsistensi, yaitu kaitan antara perilaku dengan perilaku sebelumnya yang saling menyambung.

Kekerasan Seksual

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017)

Jenis Kekerasan Seksual

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan/ Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata).

sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual. Pernikahan secara paksa. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual. Aborsi paksa. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Bogdan dan Taylor, 2010), “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” Berdasarkan ruang lingkup

permasalahan yang di teliti, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah para staf yang bekerja di UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling yaitu staf UPTD PPA yang berperan dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak, yaitu Psikolog dan Pengacara, anggota Polres, pegawai RSUD Ahmad Tabib dan pegawai Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, berupa data Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak, data anak yang mengalami kekerasan seksual, dan penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentatif. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

Peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah salah satu organisasi yang bertugas melindungi anak perempuan dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut ini:

a. Orang Yang Mengambil Bagian Dalam Interaksi.

Orang yang mengambil bagian dalam interaksi, berkaitan dengan melihat apa yang dilakukan UPTD PPA sebagai aktor yang berperan menangani masalah pelecehan seksual terhadap anak. Dari penelitian, dapat di simpulkan bahwa petugas UPTD PPA kota Tanjungpinang menjalankan tugas nya

sesuai dengan tupoksi mereka yaitu melakukan pendampingan dan penanganan terhadap korban. Para petugas UPTD PPA Kota Tanjungpinang semua ikut terlibat menjalankan perannya dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, dikarenakan UPTD PPA Kota Tanjungpinang tidak memiliki bagian atau bidang, akan tetapi semua petugas yang ada di UPTD PPA Kota Tanjungpinang telah mendapatkan pelatihan tentang manajemen kasus agar mereka lebih memahami bagaimana cara menyikapi dan menangani kasus yang terjadi terhadap korban yang melapor ke UPTD PPA.

b. Perilaku Yang Muncul Dalam Interaksi.

Perilaku yang muncul dalam interaksi, yang dimana pada indikator ini menjelaskan bagaimana sikap atau respon UPTD PPA terhadap korban yang mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam menangani korban dilakukan dengan sigap serta memberikan respon yang baik terhadap korban yang melapor.

Melalui pengamatan langsung selama melakukan penilitaian pada UPTD PPA, peneliti pernah mengamati secara langsung bagaimana sikap dari UPTD PPA dalam memberikan respon terhadap korban yang melapor, Petugas UPTD PPA yang menerima laporan tersebut menanggapi korban secara baik dan perlahan dalam memperoleh jawaban dari korban yang melapor, UPTD PPA juga diketahui telah melakukan mediasi pada korban dan pelaku yang dimana dalam mediasi tersebut tidak membuahkan hasil sehingga UPTD PPA melakukan hal lain seperti menawarkan bantuan hukum kepada korban. Pegawai UPTD PPA dalam menerima laporan juga tidak memaksa korban untuk mengingat dan memburu-burui korban dalam memberikan penjelasan, mereka lakukan secara perlahan agar korban tidak merasa trauma dan mau terbuka serta bercerita kepada petugas tentang apa yang mereka alami.

c. Kedudukan Dan Perilaku Orang Dalam Peran

Kedudukan dan perilaku orang dalam peran, UPTD PPA yang menjadi aktor dalam menjalankan

perannya tentunya memiliki kedudukan/wewenang melakukan inovasi dalam menjalankan tugasnya untuk menangani korban kekerasan/pelecehan seksual. Dengan melihat apa saja rencana yang dilakukan UPTD PPA sebagai aktor yang menjalankan perannya dalam mengembangkan sistem pelayanan dan melihat dengan siapa saja UPTD PPA melakukan sinergi dalam melakukan penanganan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan UPTD PPA sebagai aktor dalam menangani kasus pelecehan seksual memiliki pengembangan pelayanan seperti adanya Molin Sigap atau Mobil Siap Dan Tanggap Perlindungan Perempuan Dan Anak. Mobil tersebut digunakan untuk menjemput atau mengantar para korban, di katakan bahwa mobil tersebut juga standby selama 24 jam.

Akan tetapi jika melakukan pengantaran atau penjemputan molin sigap tidak mengantar sampai kerumah dikarenakan pihak UPTD PPA sangat menjaga privasi dari korban dikarenakan jika ada korban yang mengalami masalah atau kasus pelecehan seksual merupakan masalah yang sensitive, sehingga privasi mereka pun harus dijaga dengan ketat.

UPTD PPA juga melakukan pengembangan media sosial agar memudahkan masyarakat dalam proses pengaduan. UPTD PPA juga memberikan informasi kepada kelurahan kecamatan dan RT/RW. UPTD PPA juga melakukan sinergi dalam menangani kasus pelecehan seksual dengan pihak kepolisian, pihak dinas sosial, dinas pendidikan, RSUD, RSUP, media dan LSM.

d. Kaitan Orang Dan Perilaku

Kaitan orang dan perilaku, yang dimana para petugas UPTD PPA sebagai pihak yang berperan dalam menangani kasus kekerasan/pelecehan seksual tentunya memiliki kaitan pada perilaku atau sikap mereka dalam menangani kasus, yang dimana perilaku atau sikap ini muncul ketika seseorang melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA Kota Tanjungpinang

memiliki beberapa kendala, yang pertama yaitu mereka belum memiliki rumah aman, yang dimana rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan atau anak korban kekerasan atau pelecehan seksual yang membutuhkan perlindungan. Dikarenakan mereka belum memiliki rumah aman, maka anak yang membutuhkan perlindungan sementara ini di rujuk ke RSUP (Rumah Sakit Umum Provinsi).

Untuk kendala yang kedua yaitu dalam proses penanganan khususnya proses identifikasi kasus, terkadang terdapat kendala ketika korban melaporkan kejadian yang sudah lama terjadi, karena kejadian yang sudah lama berlalu, korban tidak bisa menceritakan secara detail mengenai kejadiannya, sehingga menghambat proses penyidikan baik bagi UPTD PPA atau pun penyidikan di kepolisian. Kendala selanjutnya adalah UPTD PPA kekurangan SDM, karena petugas yang ada di UPTD PPA Kota Tanjungpinang saat ini hanya berjumlah 7 orang saja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang di lihat dari empat indikator yang penulis gunakan dapat di simpulkan bahwa UPTD PPA berperan dengan baik dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan tupoksi mereka meskipun UPTD PPA tidak memiliki bidang-bidang yang sesuai untuk menangani korban serta terdapat kendala-kendala dalam menangani kasus korban.

Referensi

Website/Berita Online

Antara. (2021). Polisi Tangkap Predator Seksual 10 Anak Di Tanjungpinang. <https://nasional.tempo.co/read/1540369/polisi-tangkap-predator-seksual-10-anak-di-tanjungpinang>

Fauziah Al Haq. (2017). 7 Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. <http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-indonesia->

Nuel. (2022). Miris, Pelecehan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kepri. <https://sijoritoday.com/2022/07/25/miris-pelecehan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-kepri/>

Tri Chairani. (2021). Resmi Terbentuk, Uptd Ppa Tanjungpinang Siap Layani Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak. <https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/resmi-terbentuk-uptd-ppa-tanjungpinang->

Who. (2017). A Look At Child Abuse On The Global Level. Pbc. <https://www.pbc2019.org/protection-of-minors/child-abuse-on-the-global-level>

Jurnal / Buku

Bogdan Dan Taylor. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remadja Karya.

Fatiya Nurhaliza. (2022). Peran Uptd Ppa Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan.

Fury, L. V. (2020). Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. Fury, L.V.

Sarlito Wirawan Sarwono. (2017). Teori-Teori Psikologi Sosial. Rajawali Pers.

¹Rinah,

Sukiman. (2017). Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Torang, S. (2014). Organisasi Dan Manajemen(Perilaku, Struktur, Budaya, Dan Perubahan Organisasi. Alfabeta.

Peraturan/Undnag-Undang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2014).